



KEPALA KELURAHAN SINDANGKASIH
KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SINDANGKASIH
NOMOR : 188.4/Kep.49/11.2001/2025
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN SINDANGKASIHKECAMATAN PURWAKARTA
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA KELURAHAN SINDANGKASIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kebijakan penanggulangan Tuberkulosis melalui kegiatan promosi kesehatan, penanggulangan faktor risiko serta penemuan dan penanganan kasus Tuberkulosis, untuk kepentingan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Kesehatan di Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta
- b. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huru b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang PenetapanKelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kelurahan Pembangaunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Pembangunan Dana Kelurahan Tahun 2025
7. Peraturan Menteri Kelurahan Pembangaunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pembangunan Dana Kelurahan
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.862-Kesra/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune

Deficiency Syndrome dan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SINDANGKASIH
KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS (TBC)

KESATU : Mengangkat nama terlampir sebagai Tim Pelaksana Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

KEDUA : Susunan tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC mewujudkan penguatan komitmen dan aksi nyata bersama pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam penanggulangan TBC berbasis kewilayahan di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC untuk percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC mempunyai fungsi:

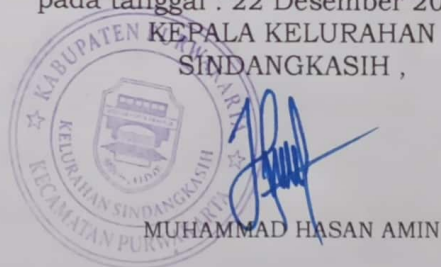
- a. Penyusunan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi hasil kegiatan Kelurahan Siaga TBC
- b. Pengumpulan data, identifikasi masalah, penetapan strategi tindakan dalam penanggulangan TBC dan memberikan informasi terkini terkait penyakit TBC
- c. Melaksanakan pelayanan dasar TBC dalam penemuan kasus, pengawasan kepatuhan minum obat serta pelacakan terhadap kasus TB mangkir
- d. Melakukan upaya pencegahan melalui pembudayaan kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), etika batuk, penanganan penyakit serta penerapan pencegahan infeksi
- e. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya anggota pelaksana Kelurahan Siaga TBC bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

KEENAM : Keputusan Kepala Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sindangkasih ,
pada tanggal : 22 Desember 2025

KEPALA KELURAHAN
SINDANGKASIH ,



MUHAMMAD HASAN AMIN

Tembusan :

1. Camat Purwakarta
2. Kepala UPTD Puskesmas Purwakarta

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SINDANGKASIH
NOMOR : 188.4/Kep.49/11.2001/2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN SINDANGKASIH KECAMATAN
PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA

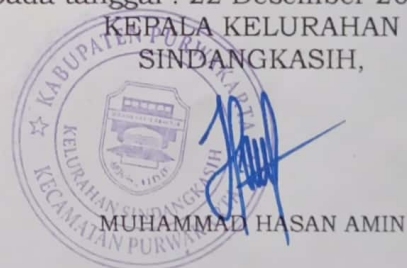
SUSUNAN PERSONALIA TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS DI
KELURAHAN SINDANGKASIH KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN
PURWAKARTA

- | | | | | |
|------|-----------------------|---|----|---|
| I. | Pengarah | : | 1. | Bupati Purwakarta |
| | | | 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta |
| | | | 3. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta |
| | | | 4. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabuapten Purwakarta |
| | | | 5. | Kepala Dinas PPA dan Pengendalian penduduk Kabupaten Purwakarta |
| | | | 6. | Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta |
| | | | 7. | Kepala Baperida Kabupaten Purwakarta |
| II | Pengawas | : | 1. | Camat |
| | | | 2. | Kepala Kepolisian Sektor |
| | | | 3. | Komandan Rayon Militer |
| | | | 4. | Kepala Puskesmas |
| III. | Ketua Pelaksana | : | 1. | Kepala Kelurahan Sindangkasih |
| IV. | Wakil Ketua Pelaksana | | 1. | Sekretaris Kepala Kelurahan |
| | | | 2. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat |

- V. Anggota Pelaksana
1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
 2. Babinsa
 3. Bhabinkamtibmas
 4. Pendamping Kelurahan
 5. Ketua TP PKK Kelurahan
 6. Ketua RT dan RW
 7. Posyandu
 8. Kader dan Komunitas
 9. Tokoh Masyarakat
 10. Karang Taruna
 11. Satuan Pendidikan
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
 13. Pembina Wilayah
 14. Kelompok Masyarakat lainnya

Ditetapkan di Sindangkasih ,
pada tanggal : 22 Desember 2025

KEPALA KELURAHAN
SINDANGKASIH,



MUHAMMAD HASAN AMIN

Tembusan :

1. Camat Purwakarta
2. Kepala UPTD Puskesmas Purwakarta